

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES)

Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang, sering mendengar kata peran diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Peran di kaitkan “apa yang di mainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama, pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peran adalah suatu bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Teori peran menurut Role Theory adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori Sosial.¹⁷

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:¹⁸

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

¹⁷ Dgauzi Moedzair, *Teori dan Praktek Pengembangan Masyarakat* , (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 36

¹⁸ Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 76

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Istilah peran diambil dari dunia teater, dalam teater seseorang harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku tertentu.

Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya *Robert Linton*, seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Menurut Seyadi peran BUMDes adalah sebagai:²⁰

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

¹⁹ Edy Suharsono, *Teori Peran konsep, derivasi, dan implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 54

²⁰ Seyadi, *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, (Yogyakarta : UPP STM YKPN, 2003), hlm. 16

- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam BAB II Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. menyebutkan beberapa tujuan pendirian BUMDes yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa, dengan adanya BUMDes diharapkan masyarakat desa mampu meningkatkan perekonomiannya, yaitu dengan cara ikut serta dalam kegiatan BUMDes.
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, Aset desa bisa lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan desa.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, Hadirnya BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa

yaitu untuk meningkatkan usaha masyarakat yang terkendala dengan modal..

- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan kerja, BUMDes mampu memfasilitasi bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan untuk diberdayakan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, BUMDes mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti dalam poin (6) yaitu dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pendapatan masyarakat meningkat dan hasilnya dibagi dengan pendapatan asli desa melalui sistem bagi hasil.²¹

Dengan sesuai adanya undang-undang tersebut desa disarankan memiliki badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang belum mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian

²¹ Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

masyarakat. Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Pengaturan BUMDes diatur dalam Pasal 213 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.²² Selain itu juga diatur dalam PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada 78-81, bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa.²³ Kemudian pada yang terakhir dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan usaha Milik Desa.²⁴

Dalam pasal 141 peraturan pemerintah No 43/4014 sebagai peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa telah di ubah degan PP No.47/2015 menjelaskan bahwa dalam rangka kerja sama antar Desa:2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUMDesa Bersama. Pendirian BUMDesa Bersama ini ditujukan untuk memberikan pelayanan usaha antar-Desa.

Kebijakan pemerintah pemerintah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mendirikan badan usaha. Hal tersebut juga sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia

²² Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang BUMDes.

²³ PP UU No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa.²⁵

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDES lahir untuk sebagai suatu pendekatan baru dalam suatu usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.²⁶

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.²⁷

Dalam buku dari panduan BUMDes yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk

²⁵ PP No. 4 2015 Tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

²⁶ Reza M.Z. "Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam kabupaten Purwakarta", Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol.5, No 1, 2016 hlm. 6

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa

berkenan dengan perencanaan dan pendiriannya, Bumdes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi kepada masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan suatu usaha yang dihemoni oleh kelompok tertentu dengan ditingkatkan oleh kepada Desa.²⁸

Anom Surya Putra menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya:

- a) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- b) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- d) BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.²⁹

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Pendidikan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi 2004), hlm. 4

²⁹ Surya Anom Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 9

BUM Desa dapat membentuk unit usaha seperti Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Maryuani mendefinisikan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.³⁰

Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan karena berkenan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), peranan BUMDes adalah sebagai instrumen penguatan otonom desa dan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes untuk dapat mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDes dikelola langsung dengan melibatkan masyarakat guna

³⁰ Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 35

mendorong ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan.³¹

Kelembagaan BUMDes dapat memberikan peningkatan potensi guna menunjang pembangunan desa. Mubiyarto (1989) menyatakan bahwa lembaga merupakan organisasi atau kaidah-kaidah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Peranan kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat. Lembaga ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur hubungan antarpemilik *input* dan menghasilkan *output* ekonomi desa, dan dalam mengatur distribusi dan *output* tersebut.³²

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui pertanyaan modal (saham atau andil).
- 3) Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (lokal wisdom).
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.

³¹ Nata Irawan, *Tata Kelola Desa Era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm. 7

³² *Ibid*, hlm. 9

- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).³³

2. Maksud Dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:³⁴

- a) Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
- b) Meningkatkan sumber pendapatan Asli Desa.
- c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
- d) Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal pada desa. Pembangunan ekonomi lokal desa tersebut didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan tercapainya tujuan untuk meningkatkan tarah ekonomi masyarakat desa.

Di dalam buku panduan BUMDES yang diterbitkan kepada kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2007 di jelaskan secara

³³ Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 51

³⁴ Purnomo, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Lombok Timur : Makalah BPMPD, 2004), hlm. 17

terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes. Adapun tertera penjelasan mengenai tentang syarat pendirian BUMDes yang terdiri atas:

- 1) Pendirian BUMDes berdasarkan pada Perda Kabupaten,
- 2) Diatur berdasarkan Perdes (peraturan desa),
- 3) Satu Desa hanya terdapat satu BUMDes,
- 4) Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDes,
- 5) BUMDES dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR).³⁵

BUMDes ini sangat tepat dibentuk oleh beberapa desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek seperti sumber daya manusia, permodalan, potensi, dll. Yang diharapkan kebersamaan akan memunculkan kekuatan baru yang menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit-unit usaha yang didirikan.³⁶

3. Prinsip dan Pengelolaan BUMDes

Di dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional.³⁷ Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersiapkan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta

³⁵ Diakses Melalui <http://www.keuandangesa.com/2015/09/pendirian-dan-pengelolaan-badan-usaha-milik-desa/>

³⁶ Diakses Melalui <http://www.berdesa.com>, Pada Tanggal 13 Maret 2019, pukul 21.37 WIB.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2007), hlm. 13

modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:³⁸

- a) *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b) *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMdes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c) *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d) *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e) *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi .
- f) *Sustainable*, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Selain azas pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan berdasarkan:³⁹

³⁸ Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 13

³⁹ Chabib Sholeh, *Dialetika Pengembangan Dengan Pemberdayaan*, (Bandung : Bumi Aksara, 2014), hlm. 83-84

4. Unit Usaha BUMDes

Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes antara lain: Pasar desa, Waserda, Transportasi, home industri, perikanan darat, pertanian, simpan pinjam, sumber air, obyek wisata desa, kerajinan rakyat, peternakan, dan argoindustri.⁴⁰

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di perdesaan. Oleh karena itu, didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha berbeda-beda. Ini sebagaimana ditunjukkan pada contoh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu Unit Perdagangan, Unit Jasa Keuangan, dan Unit Produksi. Unit usaha yang berada didalam BUMDes secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Unit jasa keuangan, misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
- b) Unit usaha sektor riil/ekonomi, misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waseda, foto copy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, dll.⁴¹

C. Masyarakat

1. Landasan teori

Dalam bahasa inggris , masyarakat disebut society, asal kata socius yang berisi kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab,

⁴⁰ Opcit., *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, hlm. 27

⁴¹ *Ibid*, hlm. 28

yaitu syirik yang artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan satu kesatuan.⁴²

Selanjutnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L. Gillin dan J.P.Gillin dalam bukunya M. Munandar Soelaeman sepakat bahwa adanya saling bergaul dan interaksi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, caracara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁴³ Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan terorganisasi.

Pada dasarnya masyarakat mempunyai kesamaan isi, yaitu bahwa masyarakat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimalnya adalah dua orang yang hidup bersama.⁴⁴
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti kursi, meja

⁴²M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 1998), hlm. 63

⁴³ Ibid, hlm. 64

⁴⁴Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.26

dan sebagainya. Oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia akan timbul manusia baru. Selain itu sebagai akibat dari hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.

- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Dalam arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial, mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. selanjutnya, kesatuan sosial mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat, dan sebagainya. Jiwa masyarakat ini merupakan polusi yang berasal dari unsur masyarakat, meliputi pranata, status, dan peran sosial.⁴⁵
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lain seperti hewan. Manusia tidak mungkin hidup sendiri, suatu misal manusia yang dikurung sendirian di dalam suatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya, sehingga lama-kelamaan dia akan mati.⁴⁶

Dari unsur-unsur masyarakat mempengaruhi struktur sosial. Dalam hal ini struktur sosial digambarkan oleh adanya molekul dalam

⁴⁶ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 27

susunan yang membentuk zat, yang terdiri dari bermacam-macam susunan hubungan antar individu dalam masyarakat. Maka terjadi integrasi masyarakat dimana tindakan individu dikendalikan, dan hanya akan nampak bila diabstrakkan secara induksi dari kenyataan hidup masyarakat yang kongkrit.

D. Usaha

1. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatumaksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.⁴⁷ Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.⁴⁸

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, hlm. 1254

⁴⁸Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Ken cana, 2006), hlm. 27

terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.⁴⁹

2. Tujuan Usaha

a. Untuk memenuhi kebutuhan Hidup

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan memintaminta dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori daruriat (primer) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, yang bersifat elastis bagi manusia, bajiat (sekunder) dan kamaliat (tersier atau pelengkap).⁵⁰

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan profesi masing masing.

c. Usaha untuk bekerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum

⁴⁹ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 10

⁵⁰ Muh. Said HM, *pengantar Ekonomi islam: dasar dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), hlm. 75

dapat dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.⁵¹

d. Untuk memakmurkan bumi

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusahangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari muqasidus syari'ah yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al- Quran serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al- imam Arraghib Al-Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah untuk tiga kepentingan yaitu: Memakmurkan Bumi, Menyembah Allah, Khalifah Allah.

E. Ekonomi Mikro

1. Definisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Mikro

Dari pandangan filosofi mengenai Ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikonomia*. *Oikonomia* sendiri berasal dari dua suku kata yakni *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti aturan. Dengan demikian ekonomi sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan mengurus rumah tangga yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *economics*.⁵² Sedangkan secara terminologi atau istilah, ekonomi adalah pengetahuan tentang

⁵¹ Muh. Said HM, *pengantar Ekonomi Islam: dasar dasar dan pengembangan*, hlm. 75

⁵² Edi Soeharto, *Metodologi Pengembangan Masyarakat : Jurnal Comev*, Vol. I, (Jakarta: BEMJPMI, 2004), hlm. 3

pariwisata dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas.⁵³

Dalam teori ekonomi mikro mula-mula dikembangkan oleh ahli-ahli ilmu klasik pada abad ke 18 mikro berasal dari kata Yunani. *Micros*, artinya kecil. Teori mikro sama dengan tidak berarti bahwa teori harga kecil atau tidak penting. Teori ekonomi mikro sering mendapat perhatian lebih besar daripada teori ekonomi makro. Ekonomi mikro membicarakan tentang unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang beranekaragam. Teori ini juga akan mempelajari ekonomi secara khusus maksudnya membahas tentang aktivitas ekonomi dari suatu satuan ekonomi dari keseluruhan seperti konsumen, pemilik faktor-faktor produksi, tenaga kerja, perusahaan, industri dan lain sebagainya.⁵⁴

Adapun ruang lingkup dari ekonomi mikro adalah mempelajari tentang kegiatan ekonomi dari masing masing unit ekonomi seperti:

a. Interaksi di pasar barang

Pasar diartikan sebagai pertemuan atau hubungan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) atau pertemuan antara penjual

⁵³Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hlm. 5

⁵⁴Aisyah dan Siti Khadijah Yahya Hiola, *Ekonomi Mikro : Aplikasi dalam Bidang Agribisnis*, (Makassar : CV. IntiMediatama, 2017), hlm. 4-5.

dan pembeli suatu barang dengan jumlah tertentu sehingga tercipta suatu harga. Misalnya pasar beras, pasar mobil, pasar elektronik.

b. Perilaku penjual dan pembeli

Baik penjual maupun pembeli sama-sama memiliki sifat yang rasional, yaitu dimana penjual menginginkan adanya keuntungan yang maksimal (*maximum profit*) sedangkan pembeli menginginkan kepuasan maksimal (*maximal utility*).

c. Interaksi di pasar faktor produksi

Dari sisi pembeli (konsumen) memiliki faktor produksi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan penjual (produsen) memiliki barang kebutuhan manusia dan membutuhkan faktor-faktor produksi dengan cara membelinya.⁵⁵

Teori dasar ekonomi mikro yang terdapat dalam literatur ekonomi konvensional, ekonomi mikro meliputi perilaku ekonomi dalam rumah tangga. Ekonomi mikro mencakup kegiatan ekonomi yang terbagi menjadi 3 hal penting yaitu konsumsi produksi dan distribusi.

Teori yang paling mendasar dalam kajian ekonomi mikro adalah teori tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Menurut Samuelson & Nordhaus (2001) dalam bukunya *Economic* menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah kajian bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoiti-komoditi berharga dan mendistribusikannya pada masyarakat

⁵⁵Muhammad Khusaini, *Ekonomi Mikro : Dasar-Dasar Teori*, (Malang : UB Press, 2013), hlm. 2-3

luas. Dengan kat lain ilmu ekonomi muncul karena keinginan manusia relatif tak terbatas sedangkan sumber daya yang ada relatif terbatas, sehingga terjadilah kelangkaan yang menuntut manusia untuk melakukan secara efisiensi.⁵⁶

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi

faktor-faktor produksi seperti yang dipelajari dalam ilmu ekonomi adalah berkisar pada faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal dan faktor manajemen. Produksi yang baik dan berhasil yaitu produksi yang dengan menggunakan empat faktor tersebut bisa menghasilkan barang sebanyak-banyaknya dengan kualitas semaksimal mungkin. Sistem ekonomi yang ada di dunia ini (sistem kapitalisme dan sosialisme), telah memandang secara berbeda atas empat faktor yaitu:

1) Faktor alam atau tanah

Dalam pandangan ekonomi klasik, tanah dianggap sebagai suatu faktor produksi penting karena mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi.

2) Faktor tenaga kerja

Faktor tenaga kerja dalam aktivitas produksi merupakan upaya yang dilakukan manusia, baik berupa kerja pikiran maupun kerja jasmani atau kerja pikir sekaligus jasmani dalam rangka menghasilkan barang-barang dan jasa ekonomi yang dibutuhkan masyarakat.

3) Faktor modal

⁵⁶Lailatis Syarifah, Teori Dasar Ekonomi ikro Dalam Literatur Islam Klasik, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2005, Vol. 1, No. 1. Hlm. 79

Modal adalah kekayaan yang memberi penghasilan kepada pemiliknya. Atau kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan.

4) Faktor manajemen atau organisasi

Manajemen sebagai salah satu faktor produksi merupakan penanaan segala unsur-unsur produksi dalam suatu usaha produksi, baik industri, pertanian maupun perdagangan, dengan tujuan agar mendapatkan laba secara terus menerus yaitu dengan cara memfungsikan dan menyusun unsur-unsur tersebut serta menentukan ukuran seperlunya dari setiap unsur itu didalam perusahaan.⁵⁷

(Rizal Ramli, tt, 17 dan prawirokusumo, 2001, 3) Usaha Ekonomi Mikro atau rakyat di Indonesia tidak mengalami nasib yang seindah dinegara-negara maju. Di akibatkan mengalami proses yang dinamai marjinalisasi dari circle pengambilan kebijakan dan kehidupan ekonomi sehingga mengalami beberapa bentuk kepincangan yang terlihat dalam tiga bentuk yakni:

- a. Input yang diakses
- b. Output yang dihasilkan
- c. Serta kompensasi yang diterima⁵⁸

⁵⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFY Yogyakarta, 2004), hlm. 222-226

⁵⁸ Muhammad, *Prinsi-prinsip Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu 2007), hlm. 108

Dari segi pinjaman dana, usaha kecil menengah yang diadakan dalam setiap unit yang digunakan lebih dari sumbangan bagi produksi nasional. Namun mereka hanya mendapat pinjaman yang jauh lebih kecil dengan suku bunga yang lebih tinggi. Pada lembaga ekonomi dan keuangan terutama yang formal selayaknya pula menyalurkannya kepada masyarakat tanpa keberpihakan terhadap pada kelompok tertentu.

Pemberdayaan usaha Ekonomi Mikro pada intinya mengandung makna penting partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi dan distribusi tersebut. Usaha ekonomi mikro ini hanya dapat eksis dengan cara memberi peluang kepada para pelaku usaha ekonomi mikro untuk mengakses faktor-faktor produksi seluasnya. Para usaha juga diberi peluang untuk mendesain program dalam upaya mengembangkan produktivitas ekonominya.⁵⁹

Pada Bab 1 pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM), Maka yang di maksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

F. Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan

1. Pengertian Implementasi

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 114

Implementasi seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa merupakan suatu proses penerapan ide, program atau tatanan kedalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.⁶⁰

Menurut Harsono mengemukakan Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.⁶¹ Model manajemen implementasi menurut *Riant Nugroho* menggambarkan pelaksanaan implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling.⁶² Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melakukan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan di dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui: implementasi strategi, pengorganisasian, penggerakan dan kepemimpinan serta pengendalian.⁶³

Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya implementasi kebijakan

⁶⁰Intan Abdul Razak, *Strategi Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), hlm. 37

⁶¹Guntur Setiawan, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Bandung: Kencana, 2004), hlm. 39

⁶²*Ibid*, hlm. 42

⁶³*Ibid*, hlm. 43

mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci, maka implementasi yang dilakukan akan berjalan dengan baik.

Suatu konsep dari implementasi, implementasi kebijakan yaitu suatu cara agar sebuah kebijakan dapat tercapainya dalam suatu tujuan yang di harakan, dari implementasikan suatu kebijakan publik ada dua langkah yaitu langsung implementasikan dari bentuk program dan melalui kebijakan drivat. Kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke suatu proyek dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen dalam sektor publik. Kebijakan diatur berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan pada akhirnya terwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.⁶⁴

Menurut *Van Meter* dan *Van Horn* mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang

⁶⁴Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 96

dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁵

Pada penulisan ini Terdapat teori dari ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu: Teori Merilee S. Grindle. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan tersebut menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.⁶⁶

Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di transformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 97.

⁶⁶Diakses Melalui, <http://www.bps.go.id>, pada tanggal 28 Januari 2018, pada pukul 09.42

- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Kedudukan pembuatan kebijakan.
- e) (siapa) pelaksana program.
- f) Sumber daya yang dihasilkan.⁶⁷

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut implementor, penerima implementasi dan arena konflik mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

2. Program Simpan Pinjam perempuan

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjam kelompok perempuan ini adalah kegiatan yang direncanakan oleh sebuah lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

PNPM-MP adalah program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program

⁶⁷ Edi Suharto, *Kebijakan sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 99

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mulai pada tahun 2007 pemerintah merencanakan program ini dengan visi tercapai kesejahteraan dan kemandirian pada masyarakat miskin pedesaan dan kemudian masyarakat miskin pedesaan. Yang berarti kesejahteraan yang dapat terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasikan sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Esensi yang dapat diambil dari pengertian simpan pinjam adalah bertujuan untuk saling tolong menolong diantara sesama manusia. Hal ini jelas terdapat di dalam potongan Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:⁶⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemah: “Dan tolong menolonglah kamu dalam hal (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa diajarkan kita sebagai manusia untuk tolong menolong dalam hal kebaikan seperti pada yang

⁶⁸Kementerian Agama Republik Indonesia. *AL-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Jember, 2010), hlm 106

di jelaskan di atas dalam kegiatan simpan pinjam terdapat unsur kebaikan yaitu tolong menolong demi membantu kehidupan manusia.

Dari pengertian simpan pinjam yang telah dijelaskan Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dasarnya yaitu sebagai berikut: ⁶⁹

a. Tujuan umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan rumah tangga miskin.

b. Tujuan khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus pada kegiatan ini adalah :

- 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
- 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

c. Ketentuan dasar

- 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.

⁶⁹IM. Iqbal Tuasikal, *Integrasi PNPM Mandiri dalam Pembangunan Desa*, (Langkat: Fasilitator Kabupaten: PNPM-MP, 2012), hlm 12.

- 2) Terlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- 3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi kepada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan efektifitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- 5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.⁷⁰

Dengan demikian, simpan pinjam berkaitan dengan pemberdayaan bagi para perempuan, dan pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, karena ada proses sharing power, penetapan kemampuan dan penetapan kewenangan.⁷¹ Pada kegiatan Simpan Pinjam memiliki tujuan dua arah yaitu untuk mengurangi kemiskinan pada masyarakat dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.

⁷⁰ M. Iqbal Tuasikal, *Integrasi PNPM Mandiri dalam Pembangunan Desa*, hlm. 14

⁷¹ Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 29

Dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri. Menurut Parrons yang dikutip dari buku Anwas, pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya⁷²

Dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada kecamatan Besuki ini memasuki tahap pengakhiran dan Penetapan Kelembagaan sampai dengan Tahun 2017. Tahun 2018 Kelembagaan ex-PNPM secara resmi telah berubah menjadi BUMDesa Bersama (Badan Usaha Milik Desa Bersama). Pada Jalur Implementasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama adalah dilakukannya Musyawarah antar Desa yang difasilitasi kepada BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) untuk mengadakan pendirian atau pembentukan BUMDESMA di tingkat kecamatan atau kawasan perdesaan. Dalam persetujuan pendirian Badan Usaha tersebut memerlukan kesepakatan dalam musyawarah antar desa, tentang pengalihan aset tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) melalui peraturan Kepala Desa tentang pendirian BUMDESMA.

⁷²M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjaman perempuan adalah kegiatan yang direncanakan oleh suatu lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

G. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini ditulis oleh Anis Matun Fitriani.⁷³ Tahun 2019 Yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) sumbergempol dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sumbergempol Tulungagung dalam metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini yaitu pendirian BUMDESMA sebagai basis pengembangan ekonomi desa, di kawasan perdesaan hingga saat ini masih menghadapi banyak kendala. Ketidakhahaman terhadap regulasi, pemilihan unit usaha, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan. Dalam kebijakan pemerintah dengan adanya perundang-undangan yang diartikan dalam pasal 1 No.6/2014 tentang Desa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk

⁷³ Anis Matun Fitriani, Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Sumbergempol Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sumbergempol Tulungagung, (Skripsi: Tidak diterbitkan 2019)

sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan BUMDesma Sumbergempol dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan kerjasama dan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat. Selain itu, BUMDesma Sumbergempol juga memberikan pembinaan serta pengembangan usaha agar usaha tersebut semakin berkembang dan bisa mengembalikan pinjaman awal. Peran BUMDesma Sumbergempol dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu melakukan kegiatan sosialisasi seperti kegiatan penyuluhan tentang wirausaha yang mana tujuannya untuk memberi motivasi kepada masyarakat Sumbergempol supaya tergerak hatinya untuk melatih ketrampilan atau skill yang dimiliki. Dari penelitian ini tiakadanya permasalahan karena sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, perbedaannya pada objek penelitian dan fokus penelitian.

Penelitian ini ditulis oleh Irma Yani Tahun 2018.⁷⁴ Yang berjudul Implementasi program Simpan Pinjam kelompok perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Desa Pematang tengah Kecamatan Tanjung Pura dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dalam peneliti ini adalah untuk melihat atau mengetahui faktor-faktor yang mendukung dari perjalanannya program SPP yang dilakukan khusus untuk para perempuan-perempuan. Dari hasil penelitian ini yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), dengan adanya kegiatan Sipan Pinjam Kelompok

⁷⁴ Irma Yani, *Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura*, (Skripsi: Tidak di terbitkan 2018)

Perempuan (SPP) memberikan dampak yang sangat baik bagi perekonomian masyarakat atau peningkatan perekonomian masyarakat desa yang menjalankan program SPP tersebut. Persamaan peneli ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, yang membedakan pada objek penelitian.

Penelitian ini ditulis oleh Satika Rani, Tahun 2018⁷⁵ yang berjudul Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dan kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (Studi pada BUMDes di Desa Karya Mulya Sari kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun metode peengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari sudah cukup berperan dan berkontribusi bagimasyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat di Desa Karya Mulya Sari. Persamaan dari penelitian ini yaitu dari metode penelitian yang sama-sama menggunakan observasi, interview dan metode dokumentasi. Adapaun perbedaannya yaitu objek penelitiannya tidak sama.

⁷⁵Satika Rani, *Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDES Karya Abadi di Desa Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018).

Penelitian ini ditulis oleh Dimas Riski Ramadani Tahun 2019.⁷⁶ Yang berjudul Analisis pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes, Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pengembangan ekonomi melalui BUMDes di Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimiliki BUMDes. Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimiliki. Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Adapun perbedaan yaitu objek penelitian tidak sama.

Penelitian ini ditulis oleh Garnies Lelyana Sagita,⁷⁷ yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Hasil dari penelitian

⁷⁶Dimas Riski Ramadani, *Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (studi pada warung BUMDes sehat Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, (Skripsi: Tidak di terbitkan 2019)

⁷⁷Garnies Lelyana Sagita, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus BUMdes Tirta Mandiri Klaten)*, (Surakarta:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

skripsi ini yaitu pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha dibawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan dibawah koperasi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbedaannya yaitu objek penelitiannya tidak sama.

Menurut Puguh Budiono.⁷⁸ Dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini yaitu Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Bojonegoro, faktor yang mempengaruhi hasil implementasi adalah konteks atau lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan. Isi atau konten kebijakan telah mengatur secara rinci mengenai proses pembentukan sampai dengan sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks kebijakan, implementasi kebijakan selalu melibatkan aktor. Aktor yang terlibat memiliki kepentingan yang mempengaruhi hasil kebijakan. Adanya kepentingan individu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menghambat kebijakan. Penguasaan potensi ekonomi oleh individu yang memiliki kekuasaan di tempat pelaksanaan kebijakan menyebabkan sulit berkembangnya usaha yang dijalankan oleh lembaga ekonomi tersebut

⁷⁸Puguh Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo) Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpun Kecamatan Kanor*, Jurnal Politik Muda, Vol.4, No.1, 2015, hlm 124

sehingga tidak mencapai tujuan kebijakan. Persamaanya dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara, kemudian yang membedakan tidak adanya observasi dan penelitiannya yang tidak sama.

Menurut Coristya Berlian Ramadana dkk,⁷⁹ dalam jurnalnya yang berjudul Keberadaan BUMDes sebagai penguatan ekonomi desa, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian: keberadaan Badan Usaha Milik Desa, kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa, faktor penghambat dan pendukung. Hasil penelitian ini ialah Pembentukan bumdes di Desa Landungsari ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dari pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam badan usaha milik desa ini tidak memenuhi, akan tetapi ada sebagian dari masyarakat memang merasa dibantu dengan adanya badan usaha milik desa ini dengan adanya penyewaan kios pasar dan peminjaman modal. Akan tetapi dengan target sebagai lembaga untuk penguatan ekonomi desa, dalam hal kontribusi pemenuhan kebutuhan masyarakat, badan usaha milik desa ini masih belum berhasil. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaanya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian.

⁷⁹Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.6, 2014. hlm. 135

Menurut Amelia SriKusuma Dewi,⁸⁰ dalam jurnalnya, Yang berjudul Peranan Badan usaha Milik Desa Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan asli desa serta menumbuhkan perekonomian desa dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini yaitu Badan Usaha Milik Desa suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang dikelola secara mandiri dan profesional. Ketentuan dari penelitian ini yaitu Menteri dalam Negeri melalui pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010, namun kenyataannya dalam niat baik dalam amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah maupun peraturan secara teknis melalui Permendagri tersebut belum disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten atau kota dengan indikasi belum adanya Perda yang mengatur tentang tatacara Pembentukan dan Pengelolaan, kalau sudah ada Perda tersebut seringkali belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Persamaan pada penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian secara kualitatif deskriptif, perbedaannya pada objek penelitian dan fokus penelitian.

Menurut Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni,⁸¹ dalam jurnalnya, yang berjudul peran BUMDes pada kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam

⁸⁰Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Jurnal Of Rural and Development, Vol.5, No.1, 2014, hlm70

⁸¹Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul*, Yogyakarta, Vol.28, No.2, 2016, hlm 85

penelitian ini menggunakan metode *Community based Research* di mana penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: indepth interview. Dari hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes. Persamaan pada penelitian yaitu sama-sama observasi dan interview, yang membedakan adalah dengan penelitian berbasis masyarakat (*Community based Research*).

Menurut Edy Yusuf Agungunto dkk.⁸² penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan Sumber daya manusia yang mengelola BUMDes, dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif serta adanya kendala

⁸²Edy Yusuf Agungunanto, Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushantono, Darwanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 13, No. 1 Maret 2016, hlm. 67-81

dalam pengelolaan BUMDes. Perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang tidak sama.

H. KERANGKA BERFIKIR

